

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERBURUAN LIAR MACAN JAWA DAN UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BADAN KONSORVASI SUMBER DAYA ALAM UNTUK MELINDUNGI MACAN JAWA SEBAGAI SATWA LANGKA.**

#### **A. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa.**

Perburuan liar Macan Jawa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena Macan Jawa merupakan Satwa langka yang berstatus kritis/*Critically endangered* (CR), yang artinya hanya satu langkah lagi menuju kepunahan. Keberadaan populasi atau keberlangsungan hidup Macan Jawa saat ini terus berkurang. Hal ini disebabkan karena maraknya perburuan liar terhadap Macan Jawa. Perburuan liar Macan Jawa ini adalah perbuatan yang melawan hukum secara pidana sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh para pelaku.

Pada Kasus di Bab III, perburuan liar Macan Jawa yang terjadi di Garut dan di gunung Sanggabuana, Karawang, sampai saat ini belum tampak ujungnya. Pada Kasus yang pertama, Tiga orang pria menjadi tersangka setelah foto dan video mereka yang memamerkan bangkai Macan Jawa hasil buruannya viral di media sosial. Identitas dan alamat rumah para tersangka sudah dikantongi oleh pihak BKSDA dan KLHK namun pada saat penggerebekan, para tersangka sudah lebih dulu melarikan diri dari tempat tinggalnya dan ketiga tersangka masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan. Pada kasus kedua yang terjadi di gunung Sanggabuana Karawang, kasusnya hampir mirip dengan kasus pertama bahkan lebih parah. Pelaku perburuan liar Macan Jawa tidak terdeteksi

identitasnya, bahkan kasus ini terkuak ketika Komunitas Pendaki Gunung (KPG) Regional Depok yang didukung oleh KPG regional Karawang, KPG regional Bekasi, *The Wildlife Photographers Community (WPC)*, dan tim dari Bara Rimba Karawang melakukan Sanggabuana *Wildlife Ekspedition*. Ketua Tim Sanggabuana Wildlife Ekspedition Bernard T. Wahyu Wiryanta mengat akan seorang tentara memberi mereka laporan bahwa bulan Mei 2020, dia memergoki pemburu yang habis berburu dan menembak Macan Tutul. Sebagai bukti tentara tersebut menunjukkan foto seekor Macan Tutul tergeletak ditanah. Namun sangat disayangkan tentara yang memergoki pemburu tersebut hanya mengomeli pemburu tersebut tanpa ada tindak lanjut ke ranah hukum. Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh tentara tersebut tidak tepat, harusnya sebagai anggota TNI yang setidaknya paham akan hukum segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga kasus tersebut dapat diproses secara hukum apalagi dia mempunyai bukti berupa foto macan jawa hasil buruan pelaku.

Para pelaku perburuan liar Macan Jawa pada kedua kasus tersebut jika dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dimana perbuatan para pemburu jelas melanggar undang-undang dan dilakukan dengan sengaja. Pada kedua kasus sama-sama melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yaitu perburuan liar Macan Jawa dan dilakukan dengan sengaja dengan merencanakan kapan mereka berburu ke hutan. Para pelaku pemburu Macan Jawa mampu bertanggungjawab karena mereka melakukannya dalam keadaan jiwa yang sehat. Unsur yang kedua yaitu

perbuatan mereka mengandung kesalahan yang melanggar ketentuan di dalam UU No.5 tahun 1990 Tentang KSDAHE Pasal 21 ayat (2) dan UU No. 41 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf (m). Unsur yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf bagi para pelaku perburuan liar. Maka dari penjelasan tersebut Para pelaku perburuan Macan Jawa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan kronologi kedua kasus perburuan liar Macan Jawa tersebut diatas maka, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa dipengaruhi oleh pengawasan secara langsung atau disebut patroli hutan yang dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat jarang dilakukan dan belum secara berkala hanya sesekali saja, selain itu untuk pengawasan langsung masih terkendala dengan SDM yang sangat terbatas dan para petugas yang melakukan pengawasan bukan lagi usia muda. Dengan kata lain, patroli hutan atau pengawasan langsung yang dilakukan BKSDA tidak optimal sehingga memberikan peluang bagi para pemburu melakukan perburuan liar. Lemahnya pengawasan terhadap hutan konservasi disebabkan oleh kemampuan SDM yang sangat terbatas, jumlah petugas lapangan sedikit dan itupun bukan usia muda lagi, selain itu pengawasan langsung artinya berbicara kemampuan, namun untuk saat ini para petugas belum paham teknologi, apalagi teknologi sudah menjadi barang primer untuk dewasa ini, contohnya dalam pemakaian GPS saat melakukan pengawasan untuk menentukan titik lokasi/kordinat para petugas masih mengalami kesulitan. Selanjutnya faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan perburuan Macan Jawa ini adalah para penegak hukum yang berwenang dibidang tindak pidana ini kurang optimal dalam mengusut setiap kasus yang berhubungan dengan

macan jawa. Sangat jarang ditemukan adanya penegakan hukum atau penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perburuan Macan Jawa hanya sebatas diberitakan lalu meredup kembali tanpa ada titik terang dikemudian hari. Hal ini disebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi kasus perburuan liar Macan Jawa, maka pemerintah perlu memusatkan perhatian terhadap Macan Jawa dan perlu adanya IKU untuk menjadikan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana petugas telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada SOP, pengawasan bisa dilaksanakan dengan baik jika sudah ada IKU, jika belum ada IKU artinya belum ada anggaran/dana khusus untuk membiayai program ini.

Jika dianalisis berdasarkan teori efektifitas hukum, efektifitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi efektifitas hukum yaitu faktor penegak hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Dalam Kasus ini Penegakan Hukum berupa penerapan sanksi terhadap pelaku perburu Macan Jawa belum terlaksana. Maka hukum disini belum efektif,

penegak hukum yakni kepolisian dan BKSDA harus terus mengejar para pelaku pemburu Macan Jawa yang melarikan diri. Jangan dibiarkan menggantung begitu saja sampai di penyidikan harus sampai ketahap penjatuhan vonis dan eksekusi pidana sehingga tercapai tujuan pemidanaan yaitu mencegah dilakukannya kejahatan dimasa yang akan datang.

Faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa berdasarkan analisis dan pengamatan serta wawancara dilapangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Mudahnya mendapatkan atau memiliki senapan angin tanpa ijin.

Senapan angin merupakan ancaman serius kehidupan Macan Jawa. Sejumlah kasus menunjukkan, perburuan macan jawa menggunakan senapan angin sebagai senjata utama untuk menaklukkan buruan. Mengingat bahwa Macan Jawa adalah binatang buas, maka senapan angin merupakan senjata andalan para pemburu yang tidak bertanggung jawab. Jika dihubungkan dengan contoh kasus perburuan Macan Jawa, pada kasus yang pertama maupun yang kedua sangat jelas bahwa para pemburu Macan ini menggunakan senapan angin untuk melumpuhkan buruan.

Pada dasarnya penggunaan senapan angin telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2012. Dalam peraturan itu disebutkan, senapan angin hanya boleh digunakan untuk kegiatan olahraga menembak sasaran dan di lokasi yang sudah ada izinnya. Kepemilikannya harus ada izin dari polda setempat dengan beberapa persyaratan. Namun, yang terjadi saat ini masih banyak senapan angin ilegal beredar, bahkan digunakan untuk memburu satwa dilindungi.

2) Mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Faktor yang menjadikan perburuan liar Macan Jawa semakin marak terjadi ialah tingginya permintaan pasar akan ketersediaan satwa diantaranya sebagai bahan produk-produk yang menggunakan bahan kulit hewan atau bulu hewan, serta sebagai hewan peliharaan dan lain-lain.

Macan Jawa sendiri memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi mulai dari taring, kulit, bulu hingga cakar. Apalagi hewan ini merupakan satwa endemik pulau jawa sehingga banyak orang yang ingin mengoleksi hingga memelihara. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang kota dengan mempekerjakan warga di daerah pedalaman dekat hutan untuk melakukan perburuan liar dengan iming-iming uang. Warga dengan tingkatan ekonomi rendah yang tinggal di sana tentunya tidak menyalakan kesempatan tersebut. Perburuan liar Macan Jawa menjadi tindak pidana pendahulu sebelum diperdagangkan atau diperjual-belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3) Semakin terdesaknya habitat Konservasi Macan Jawa.

Habitat menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap status konservasi Macan tutul Jawa. Untuk satu macan tutul jantan membutuhkan daerah jelajah dari 6,4 hingga maksimal 35 km<sup>2</sup>. Aktifitas manusia merambah hutan untuk dimanfaatkan sebagai daerah industri ataupun pertanian, menambah konflik antara manusia dan macan tutul Jawa.

Tercatat pada April 2020 ada 58 kasus konflik macan tutul-manusia yang terjadi. Jika semakin sempit habitat macan Jawa maka semakin rentan terjadi konflik antara macan dengan manusia. Hal ini memungkinkan Macan turun

ke area pemukiman warga yang notabene merupakan daerah jelajahnya sebelum area tersebut berubah menjadi pemukiman. Keadaan tersebut menguntungkan bagi pemburu karena selain wilayah hutan yang sudah semakin sempit, akses dan jarak dari pemukiman ke dalam hutan juga mudah dan dekat.

4) Kurangnya edukasi tentang Macan Jawa.

Khususnya di daerah pedalaman yang dekat dengan hutan, edukasi mengenai Macan Jawa masih jarang dijumpai. Sistem pendidikan yang masih minim menjadi kendala dalam pengenalan dan pemahaman terhadap jenis-jenis satwa yang perlu dilindungi. Selain itu, kurang tanggapnya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan masih tingginya tingkat kejahatan perburuan liar. Padahal penting bagi mereka untuk mengetahui hal tersebut agar tidak lagi melakukan perburuan liar karena iming-iming uang.

Masyarakat harusnya mendapatkan edukasi yang benar, tentang macan jawa sebagai hewan yang dilindungi dan posisinya sebagai *Top Predator* di rantai makanan. Dampak jika Hilangnya *top predator* di dalam suatu ekosistem dapat memicu masalah baru dalam keseimbangan rantai makanan. Apalagi sampai diberi tahu hukuman-hukuman dari tindakan perburuan satwa liar tersebut, tentunya akan memunculkan rasa takut bila ingin melakukan perburuan.

Kurangnya edukasi tentang Macan Jawa maka berkembang persepsi negatif terhadap Macan khususnya wilayah yang dekat atau berbatasan dengan habitat Macan Jawa. Macan dianggap sebagai binatang yang jahat yang harus ditaklukkan dan dibunuh. Persepsi ini yang mungkin lahir karena masyarakat melihat macan

sebagai binatang yang membunuh dan memakan binatang-binatang lain yang lemah dan bisa jadi ketika binatang di hutan telah habis, macan kemudian masuk ke perkampungan dan memakan ternak. Akhirnya juga timbul persepsi bahwa orang yang berani dan berhasil membunuh Macan dianggap sebagai pahlawan atau jagoan. Hal tersebut memicu motivasi untuk memburu, menangkap dan membunuh Macan, sehingga timbulah konflik antara manusia dan macan. Karena kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maka masih banyak warga yang memasang jebakan di area perkebunan mereka yang diperuntukkan untuk babi hutan malah menjadi perangkap terhadap Macan Jawa. Kasus Macan Jawa yang masuk perangkap masyarakat yang tinggal berdekatan hutan sangat sering terjadi, Sebagian Macan Jawa yang terperangkap direhabilitasi dan di konservasi baik secara *ex situ* maupun *in situ* atau dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya, namun ada juga Macan yang terperangkap bernasib naas hingga mati dan membusuk diperangkap bahkan di ada yang dieksekusi oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman atau edukasi tentang Macan Jawa ini. Hal tersebut memicu motivasi untuk memburu, menangkap dan membunuh Macan, sehingga timbulah konflik antara manusia dan macan.

**B. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Badan konservasi Sumber Daya Alam untuk melindungi Macan Jawa.**

Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh BBKSDA untuk melindungi dan mencegah terjadinya perburuan liar Macan Jawa, berdasarkan observasi dan wawancara dilapangan, peneliti mewawancara beberapa orang yang terlibat dalam pengawasan dalam Perlindungan dan Pelestarian Cagar Alam



Gunung Tilu terhadap Macan Jawa. Kepala Balai Besar KSDA, Ir. Sustyo Iriyono, M.Si wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat yang beralamat di Jl. Gede Bage Selatan No.117, Rancabolang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, menyatakan bahwa, Upaya-upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat sejauh ini untuk melindungi Macan Jawa diantaranya lebih memperketat patroli kawasan Cagar Alam Gunung Tilu, dengan membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT), bekerjasama dengan dengan yayasan-yayasan yang mendukung terhadap perlindungan dan pelestarian Macan Jawa dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai petugas BBKSDA Wil II Soreang Wawan, memaparkan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat, wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 di Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Soreang, berkedudukan di Jl. Soreang – Cipatik No.1A Desa Parungserab, Kec. Soreang, Kab. Bandung, beliau memaparkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat sejauh ini adalah melakukan dan memperketat pengawasan langsung ke lapangan dan pengawasan tidak langsung baik dari laporan hasil pengawasan ataupun laporan lainnya.

Dari hasil observasi wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pengawasan konservasi kawasan Cagar Alam Gunung Tilu tentang perlindungan dan pelestarian satwa endemik oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Barat, upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat adalah:

1. Patroli dan memperketat pengawasan di kawasan Cagar Alam
2. Membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT), sosialisasi kepada yang efektif untuk mendapatkan dukungan luas dari publik dalam upaya konservasi.
3. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat
4. Melakukan mobilisasi penganggaran dari dana pemerintah untuk mewujudkan kelestarian macan tutul jawa dan habitatnya dari anggaran dana untuk Cagar Alam wilayah Jawa Barat.

Cagar alam sebagai salah satu kawasan konservasi memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati, ekosistem dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Cagar alam Gunung Tilu adalah kawasan potensial habitat artinya wilayah cagar alam Gunung Tilu adalah wilayah yang cocok dihuni oleh satwa-satwa endemik, BBKSDA Jawa Barat telah menggunakan acuan UU tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap Cagar Alam Gunung Tilu. Upaya-upaya yang dilaksanakan BBKSDA diantaranya telah mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan dalam pengelolaan Cagar Alam.

Langkah pemerintah untuk mengakomodasi penurunan populasi macan tutul jawa ini sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor P.56/Menlhk/Kum.1/2016 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa Tahun 2016–2026. Berdasarkan hasil diskusi selama proses penyusunan dokumen, setidaknya secara garis besar diharapkan tercipta enam kondisi yang dapat dicapai dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan:

1. Pengelolaan populasi macan tutul jawa di alam.

Bicara pengelolaan berarti pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu status populasi dan sebarannya secara pasti dan lengkap. Bagaimanapun, data ini sangat penting dalam membuat kebijakan dan perencanaan manajemen konservasi.

2. Pengelolaan habitat macan tutul jawa.

Penting untuk dirumuskan adanya habitat prioritas, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi di seluruh Pulau Jawa, berbasis pada pendekatan lanskap atau zonasi.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah dan mitra kerja.

Peningkatan kapasitas kelembagaan ini penting terkait implementasi di lapangan secara maksimal terkait protokol dan pedoman yang telah disiapkan untuk mensukseskan agenda konservasi tersebut.

4. Program konservasi ex situ.

Populasi macan tutul jawa ex situ memiliki peran yang penting dalam mendukung konservasi in situ di habitat alaminya. Upaya konservasi ex situ dan in situ harus berjalan simultan. Konservasi ex situ berfungsi sebagai breeding

stock jika suatu saat terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti kepunahan spesies di habitat alaminya atau in situ.

#### 5. Penyediaan data dan media informasi.

Ketersediaan data dan informasi yang lengkap diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang pentingnya konservasi macan tutul jawa. Untuk itu diperlukan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, informasi populer, brosur, poster, website dan situs jejaring sosial, serta pengembangan pangkalan data (database) berbasis internet.

#### 6. Pendanaan konservasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, adanya sumber pendanaan yang berkelanjutan perlu dikembangkan dan dibangun melalui mekanisme kerja sama antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, baik bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan analisa penulis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BKSDA untuk melindungi dan melestarikan Macan Jawa, Jika dihubungkan dengan teori efektifitas hukum maka hukum itu akan efektif, jika aparat penegak hukum dapat menegakkan sanksi terhadap para pelaku perburuan liar macan Jawa. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada para pelaku perburuan dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.